

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2005 DI SATUAN
PENDIDIKAN SMPN 3 WATANSOPPENG
(STUDI TENTANG PERLINDUNGAN GURU)**

Nurul Dian Azizah HS¹, Mustari², Firman Muin³,
^{1,2,3} PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email : nuruldian2662@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 pasal 39 tentang Perlindungan Guru di SMP Negeri 3 Watansoppeng; (2) Persepsi guru di SMP Negeri 3 Watansoppeng terhadap adanya perlindungan hukum guru yang di atur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 pasal 39; (3) Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi guru mengenai perlindungan hukum guru yang di atur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 pasal 39. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari metode wawancara terhadap guru aktif Satuan Pendidikan SMPN 3 Watansoppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 pasal 39 telah terlaksana dengan baik karena pihak sekolah telah memberikan perlindungan baik dari segi perlindungan hukum berupa perlindungan tindak kekerasan yang sampai saat ini belum pernah terjadi di SMPN 3 Watansoppeng, perlindungan profesi dengan memberikan kebebasan dalam menyampaikan ide-ide baik di dalam kegiatan formal maupun non-formal, memberikan apresiasi kepada guru dalam meningkatkan kinerjanya, dan perlindungan keselamatan kerja yang berupa pengamanan yang di lakukan oleh satpam sekolah, pengadaan alat-alat penanggulangan bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh kesalahan manusia (human error), pengadaan sarana dan prasarana kesehatan dan kebersihan di setiap lingkungan sekolah. 2) Persepsi dan sikap guru terhadap Undang-Undang No.14 Tahun 2005 beraneka ragam, ada yang bersikap positif dan ada yang bersikap negatif. Sikap positif yang ditunjukkan sebagian guru di SMPN 3 Watansoppeng adalah mereka merasa sangat setuju dan merasa aman dengan kehadiran UU yang memberikan perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugas, sedangkan sikap negatif ditunjukkan oleh sebagian guru di SMPN 3 Watansoppeng juga belum memahami dan bersikap apatis atau tidak peduli terhadap UU perlindungan guru. 3) Faktor penyebab terjadinya perbedaan persepsi guru di SMPN 3 Watansoppeng terhadap UU No.14 Tahun 2005 pasal 39 terbagi atas dua faktor; a) Faktor internal yang meliputi: Kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru tentang UU No.14 tahun 2005 pasal 39 tentang perlindungan guru, rasa malas dan sikap apatis yang dimiliki guru, ketidakpedulian guru terhadap Undang-Undang No.14 Tahun 2005 pasal 39. b) Faktor Eksternal meliputi : kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah maupun pihak sekolah terkait Undang-Undang No.14 Tahun 2005, ketidakpedulian pimpinan sekolah terhadap pemberian perlindungan guru dalam melaksanakan tugasnya.

KATA KUNCI : UNDANG-UNDANG NO 14, GURU, PERSEPSI

PENDAHULUAN

Guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan dan berbakti dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Guru Indonesia harus selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru harus mempunyai kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dinamika dan permasalahan keprofesionalitas guru selalu menuntut sikap guru yang sabar, disiplin namun juga tetap humanis yang mencerminkan sikap seorang pendidik. Kemudian orientasi terhadap sikap profesional ini secara normatif harus diberikan kepada guru agar pengendalian diri dalam sikap profesionalnya terjaga dengan baik.

Peranan, tugas, dan fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kunci utama peranan, tugas dan fungsi guru adalah profesionalitas, kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi profesi guru harus diberikan secara optimal. Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya undang-undang no.14 tentang perlindungan guru, tenaga pendidik merasa aman nyaman dalam melaksanakan tugas tanpa dihantui rasa takut lagi.

SMPN 3 Watansoppeng adalah satu sekolah yang telah mulai menerapkan sedikit demi sedikit aturan-aturan yang diatur dalam UU No.14. UU no.14 di SMP Negeri 3 Watansoppeng telah digunakan mulai pada tahun 2015. Yang paling terlihat manfaatnya dari pemberlakuan aturan tersebut di SMPN 3 Watansoppeng adalah guru menjalankan tugasnya dengan baik dan peserta didik juga nyaman dalam proses pembelajaran.

KAJIAN PUSTAKA

1. Hakikat Persepsi

Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi¹. Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemelihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi juga didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data pengindraan untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.²Defenisi lain menyebutkan, bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap suatu objek rangsang.

2. Tinjauan Umum Tentang Guru

Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Guru juga memiliki pengertian bahwa semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa, individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Menurut Oemar Hamalik menyatakan bahwa: "Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus."

Dalam UU R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab I pasal 1 dinyatakan bahwa: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

3. Perlindungan Guru Dalam Undang – Undang Guru Dan Dosen

Secara khusus pula guru dalam tugas keprofesiannya memiliki kewajiban sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 20 :

- 1) *Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;*
- 2) *Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan vccv ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;*
- 3) *Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;*
- 4) *Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan;*
- 5) *Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.*

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Dalam penelitian ini di gunakan penelitian yaitu kualitatif suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan di teliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian ini menggunakan pola pikir khusus dan menarik keadaan simpulan yang umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis SMPN 3 Watansoppeng terletak di daerah perkotaan di Kabupaten Soppeng, SMPN 3 Watansoppeng tepatnya terletak di Jalan Khayangan No.1, Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dimana letaknya dekat dengan jalan daerah, pasar, pemukiman penduduk.

4. Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 pasal 39 tentang Perlindungan Guru di Satuan Pendidikan SMPN 3 Watansoppeng.

Sebagaimana diketahui Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang perlindungan guru di SMPN 3 Watansoppeng sudah terlaksana. Hasil wawancara yang di lakukan oleh beberapa guru di SMPN 3 Watansoppeng menunjukkan bahwa pengimplementasian undang-undang tersebut benar-benar terlaksana secara optimal. Khususnya perlindungan yang di maksud pada pasal 39. Dimana perlindungan yang

dimaksud yakni perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

a. Perlindungan Hukum

Di dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 pasal 39 ayat 3, guru diberikan perlindungan hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat ataupun dari pihak lain.

b. Perlindungan Profesi.

Di dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 pasal 39 ayat 4, guru diberikan perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, diberikan imbalan yang tidak wajar, pembatasan penyampaian pendapat, pelecehan terhadap profesi, dan pelarangan/pembatasan yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

c. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Di dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 pasal 39 ayat 5, selain perlindungan hukum dan perlindungan profesi, guru juga mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, yang meliputi perlindungan dari gangguan keamanan saat melaksanakan tugas, perlindungan saat kecelakaan kerja, perlindungan jika terjadi kebakaran dan bencana alam di tempat kerja, dan perlindungan kesehatan lingkungan kerja, ataupun resiko-resiko lain yang dapat terjadi di lingkungan sekolah.

2. Bagaimana persepsi guru di SMP Negeri 3 Watansoppeng terhadap adanya perlindungan hukum guru yang diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 pasal 39.

Dengan adanya Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini tentu memiliki banyak pandangan atau persepsi dari masyarakat luar khususnya saja pada tenaga pendidik/guru. Di dalam Undang-Undang ini telah di atur khusus mengenai perlindungan yang diberikan kepada tenaga pendidik/guru dalam pasal 39. Di dalamnya telah di atur mengenai perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan kerja.

3. **Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi guru mengenai perlindungan guru yang diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 pasal 39.**

Kehadiran Undang-Undang No.14 Tahun 2005 dan peraturan-peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan yang diberikan guru dalam melaksanakan tugas menimbulkan berbagai persepsi atau pemahaman yang timbul di kalangan masyarakat khususnya pada tenaga pendidik/guru itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri contohnya sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang, sedangkan faktor faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu.

- a. Faktor internal terjadinya persepsi di kalangan guru tentang perlindungan guru.

Guru terkadang tidak tahu bahwa saat melaksanakan tugas mereka perlu untuk di lindungi, guru tidak mengetahui tentang Undang-Undang yang mengatur perlindungan yang diberikan kepada guru, sebagian guru juga hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab mengajar tidak peduli dengan hal lain termasuk mereka tidak peduli terhadap aturan-aturan yang menjadi hak dan kewajibannya.

- b. Faktor Eksternal terjadinya persepsi di kalangan guru tentang perlindungan guru.

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu atau seseorang. Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat memengaruhi persepsi yang dimiliki guru terhadap aturan perlindungan yang diberikan kepada guru atau tenaga pendidik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengingat tujuan penelitian dan dengan berdasar pada hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya pasal 39 terkait perlindungan yang diberikan kepada guru atau tenaga pendidik di SMPN 3

Watansoppeng dalam melaksanakan tugas secara profesional telah terlaksana. Pihak sekolah telah memberikan perlindungan kepada setiap guru dalam melaksanakan tugas, baik perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Sehingga guru merasa nyaman dan aman saat melaksanakan tugas.

2. Terdapat berbagai persepsi dikalangan guru di SMPN 3 Watansoppeng mengenai Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 khusus pada pasal 39 seperti mereka merasa aman dan terjamin meskipun beberapa guru masih tetap merasa takut atau was-was dalam melaksanakan tugas. terdapat juga sebagian guru yang tidak tahu dan tidak memahami tentang peraturan perlindungan guru, sebagian guru juga bersikap apatis / tidak peduli, mereka hanya sekedar melaksanakan tanggung jawabnya tanpa ingin tahu mengenai hal lain seperti isi dari UU No.14 Tahun 2005.
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi atau pandangan guru atau tenaga pendidikan terhadap peraturan perundang-undangan ini terdiri dari dua faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: pengetahuan yang dimiliki guru masih terbatas atau masih kurang, rasa ingin tahunya terhadap undang-undang ini sedikit, rasa malas untuk mencari tahu, sikap apatis/tidak peduli yang dimiliki guru, sedangkan faktor eksternal meliputi: belum ada atau kurangnya sosialisasi mengenai perlindungan guru yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak sekolah, rasa perhatian atau kepedulian pemimpin sekolah yang tidak ada atau masih kurang terhadap pentingnya guru diberikan perlindungan dalam melaksanakan tugas.

B. Saran

1. Untuk pihak sekolah agar lebih meningkatkan penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 terkhusus pada pasal 39 agar guru dapat merasa lebih terlindungi lagi sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terlaksana secara optimal tanpa ada rasa ragu atau takut lagi. Serta memberikan pemahaman kepada orang tua siswa agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman antara guru dan orang tua siswa.
2. Untuk guru atau tenaga pendidik agar lebih jeli untuk mencari tahu tentang hak dan kewajibannya yang telah diberikan oleh Pemerintah

guna untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan tugas serta lebih meningkatkan keprofesionalan menjadi guru, bukan hanya sekedar mengajar tetapi mendidik.

Daftar Pustaka

1. Buku

M.Hosnan.2016. *Etika Profesi Pendidik* . Cetakan-1.Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia.

Leba, Uumbu Tagela & Sumardjono Padmomartono,2014. “ *Profesi Kependidikan* “.Yogyakarta,Penerbit Ombak.

Kurniasih, Imas & Berlin Sani,2016. “ *Ragam Pengembangan model Pembelajaran* “. Kata Pena.

Saleh, Abdul Rahman, 2007. “ *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* “. Jakarta,Kencana.

Sagala, Syaiful,2013. “ *Etika & Moralitas Pendidikan* “. Jakarta, Kencana.

Sarwono, Sarlito W.,2014. “ *Pengantar Psikologi Umum* “. Jakarta,Rajawali Pers.

Sudarma, Momon,2014. “ *Profesi Guru Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci* “.Jakarta,Rajawali Pers.

2. Jurnal

M.Shabir U. 2015, *Kedudukan Guru Sebagai Pendidik*. Auladuna, VOL. 2 NO. 2,221.

Mar'at,1981.*Sikap Manusia Perubahan serta pengukurannya* Hal 22

3. Internet

<http://digilib.unila.ac.id/8016/14/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 16 Januari jam 13.09)

4. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

